



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegeriakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA
No. 1213 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 359 / Pdt. G / 2022 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

ROBBY INDRATTO, beralamat di Pluit Permai Raya/44. RT/RW. 001/005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : Mochammad Ridha Avensena, S.H., dan Andi Saputra Akbar, S.H, MK.n. Para Advokat yang dalam hal ini telah domisikli hukum di Pluit Permai Raya / 44, RT/RW. 001/005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023 Selanjutnya disebut sebagai,..... Pembanding semula disebut sebagai, Penggugat ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 3 Januari 2024 Nomor : 1213 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 359 / Pdt. G / 2022 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Robby Indratto, sebagai, Pembanding semula Penggugat ;
M e l a w a n :

Jonny Herman, Dkk , sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 359 / Pdt. G / 2022 / PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkatan pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.gi.id>. dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 07 Februari 2024.
Yang memberitahukan,
Jusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.
Nip. 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melauai surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

